

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Berikut adalah penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang peneliti lakukan:

1. **Rittah Riani Romdin.** Tesis dengan judul: *Kesejahteraan Subjektif Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri Di Gugus 02 Kecamatan Tiga Raksa*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan guru honorer Sekolah Dasar Negeri di gugus 02 kecamatan Tiga Raksa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, kuesioner, dan analisa dokumen. Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan, *pertama* kesejahteraan subjektif guru honorer Sekolah Dasar Negeri di gugus 02 kecamatan Tiga Raksa cukup tinggi. Hal ini dilihat dari tingkat kebahagiaan dan kebersyukuran guru honorer yang cukup tinggi atas profesi yang sedang mereka jalani. *Kedua*, Penilaian atas kepuasan hidup menunjukkan bahwa guru honorer Sekolah Dasar Negeri di gugus 02 Kecamatan Tiga Raksa merasa cukup puas atas kehidupannya. Guru honorer Sekolah Dasar Negeri di gugus 02 Kecamatan Tiga Raksa mengaku bahagia dan senang dengan tugasnya sebagai guru. *Ketiga*, Guru honorer Sekolah Dasar Negeri di gugus 02 Kecamatan Tiga Raksa

memiliki optimis yang tinggi. Guru honorer mengaku bahwa mereka optimis atas masa depannya dengan selalu berpikir dan melakukan hal yang positif.²²

2. **Ummi Kulsum.** Jurnal Ilmiah dengan judul: *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian dari data sekunder yaitu perundang-undangan yang merupakan sumber data pokok dalam penelitian, dan data primer sebagai data penunjang berupa wawancara, dengan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Penghargaan Bidang Pembinaan Ketenagaan. Dianalisis secara kualitatif normative dan Guru Tidak Tetap. Kesimpulan, *Pertama* Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap adalah sebagai upaya perlindungan hak-hak guru tidak tetap dalam menjamin kesejahteraan serta mewujudkan kehidupan yang adil dalam masyarakat. Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah daerah tersebut mencakup beberapa aspek dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program termasuk memberikan dukungan sumber daya. *Kedua* Belum menyentuhnya kesejahteraan guru yang terdapat pada pasal 14 undang-undang nomor 14 tahun 2005 mengakibatkan keresahan pada setiap guru, dalam koordinasi

²² Rittah Riani Romdin. *Kesejahteraan Subjektif Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri Di Gugus 02 Kecamatan Tiga Raksa*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/>, diakses tanggal 09 Desember, 2023).

penyelenggaraan kesejahteraan yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dan Persatuan Guru Republik Indonesia belum pada titik pertemuan. Profesi Guru Tidak Tetap di Kota Ciligon jumlahnya cukup banyak karena pengangkatan guru honorer oleh sekolah pada umumnya tidak didasarkan pada analisis kebutuhan guru. *Ketiga* Adanya proses cukup lama dalam penetapan rancangan Peraturan Walikota Tentang Penetapan Penghasilan yang layak untuk Pemberian Gaji Guru Tidak Tetap di DPRD, hal tersebut menjadi kendala dalam pemberian gaji yang layak pada guru.²³

3. **Melti Yoza.** Tesis dengan Judul: *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Guru Honor.* Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan langsung dari pihak yang bersangkutan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan interview atau wawancara, observasi, kepustakaan, dan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Kesimpulan, *Pertama* Pelaksanaan sistem pembayaran gaji tenaga honor guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Seluma ada yang sudah berjalan dengan semestinya dan dibayar dengan gaji yang layak karena terdaftar di data pokok pendidikan dan memiliki NUPTK dan ada juga yang tidak berjalan dengan semestinya dan dibayar dengan gaji seadanya karena status mereka yang

²³ Ummi Kulsum. *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap*, Volume 6. Nomor 1. Jurnal on Education, 2023, (<https://jonedu.org>., diakses tanggal 09 Desember, 2023).

tidak diakui oleh pemerintah karena tidak terdaftar di data pokok pendidikan dan terkadang dibayar tiga bulan sekali bahkan sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji. *Kedua* Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma, Implementasi peraturan menteri nomor 8 tahun 2020 yang sekarang diganti dengan peraturan menteri nomor 6 tahun 2021 sudah terimplementasi dengan baik namun memang ada sekolah yang memang sangat membutuhkan guru tambahan, yang membuat kepala sekolah harus mengambil guru tambahan dari pada kelas banyak mengalami kekosongan, karena jika hanya mengandalkan guru yang pegawai negeri sipil atau tenaga honor guru yang memiliki NUPTK atau terdaftar di data pokok pendidikan maka tidak akan cukup, karena dilihat dari penelitian setiap sekolah dasar yang saya kunjungi hanya memiliki satu atau dua orang saja yang memiliki NUPTK atau yang terdaftar di data pokok pendidikan dan yang berstatus pegawai negeri pun hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah kelas yang ada disekolah tersebut. *Ketiga* Faktor yang membuat sulitnya daerah mengeluarkan NUPTK bagi guru honor. Banyak pemerintah daerah yang tak mau mengakui guru honor karena takut diwajibkan untuk membayar gaji guru honor. Oleh karena itu, banyak pemerintah daerah yang tak mengeluarkan SK NUPTK. Itulah yang menjadi kendala mengapa banyak kepala sekolah yang tidak mendaftarkan tenaga honor pendidiknya ke data

pokok pendidikan karena memang sulitnya pemerintah daerah untuk mengeluarkan SK penugasan.²⁴

B. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudari Rittah Riani Romdin, Ummi Kulsum, Melti Yoza dan peneliti yaitu pada judul penelitian. Saudari Rittah Riani Romdin meneliti tentang *“Kesejahteraan Subjektif Guru Honorer Sekolah Dasar Di Gugus 02 Kecamatan Tiga Raksa”*. Saudari Ummi Kulsum meneliti tentang *“Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap”*. Saudari Melti Yoza meneliti tentang *“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Guru Honor”*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan *“Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honor Serta Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur)”*. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yang relevan terletak pada Teknik pengumpulan data dan sumber data.

²⁴ Melti Yoza. *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Guru Honor* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021, <https://repository.iainbengkulu.ac.id>., diakses tanggal 09 Desember, 2023).

C. Kajian Teori

1. Kebijakan Pemerintah

a. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.²⁵

Sedangkan menurut Anderson, kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson, mengklasifikasi kebijakan menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.²⁶

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.²⁷ Pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan

²⁵ Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), Cet. I., hlm.2-3.

²⁶ Arifin Tahir. *Kebijakan Publik Dan Good Governancy*, (Gorontalo: Medio, 2018), hlm.8.

²⁷ Kamal Alamsyah. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016), Cet. I., hlm.22.

oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik, agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Aminullah, mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.²⁸

Kebijakan publik yang lebih luas dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mempunyai dampak terhadap banyak orang. Hal yang sama seperti dikatakan Mac Rae dan Wilde bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut mempunyai dampak terhadap sejumlah besar orang.²⁹

2. Kebijakan Pendidikan

a. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Istilah “*kebijakan pendidikan*” merupakan terjemahan dari “*educational policy*”, yang tergabung dari kata *education* dan *policy*. Kebijakan adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunjuk kepada bidangnya. Jadi

²⁸ *Ibid.* hlm.23-24.

²⁹ *Ibid.* hlm.27.

kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan.³⁰

Makna kebijakan pendidikan, yaitu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik atau kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik. Pemahaman ini dimulai dari ciri-ciri kebijakan publik secara umum. *Pertama*, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Kedua*, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur orang perorang atau golongan. *Ketiga*, dikatakan sebagai kebijakan publik jika terdapat tingkat eksternalitas yang tinggi, yaitu jika pemanfaat atau yang terpengaruh tidak saja pengguna langsung kebijakan publik tetapi juga yang tidak langsung.

Di sini, kebijakan publik dipahami sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh institusi negara dalam rangka mencapai visi dan misi negara. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional atau lokal, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dan keputusan Bupati/Walikota.

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, Jhon Codd, dan Anne-Mari O'Neil

³⁰ Muhammad Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), Cet. I., hlm.40.

yang dikutip oleh H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-bangsa dalam persaingan global. Karena itu, kebijakan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Kebijakan publik termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan dalam pembuatannya melalui tahapan yang panjang. Winarno dan Dunn membaginya menjadi lima tahapan, yaitu: (1) penyusunan agenda; (2) formulasi kebijakan; (3) adopsi kebijakan; (4) implementasi kebijakan; dan (5) penilaian kebijakan. Lima tahap ini kalau didasarkan pada definisi di atas harus diperhatikan tiga hal pokok, yaitu pemerintah, aktor-aktor di luar pemerintah (kelompok kepentingan dan kelompok penekan), serta faktor-faktor selain manusia yang akan maupun telah mempengaruhi kebijakan.³¹

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pemerintah dibidang pendidikan dimana kebijakan ini harus memberikan kesejahteraan kepada guru sebagaimana tertuang dalam amanat undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bagian ke dua tentang hak dan kewajiban pasal 14 ayat 1 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas profesionalan, guru berhak: “memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial”. Ketentuan ini lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) ditegaskan kembali dalam pasal 15 ayat 1 sampai 3 mengenai hak guru sebagai berikut: (1) Penghasilan di atas

³¹ Umar Sidiq & Wiwin Widyawati. *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm.6.

kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan masalah tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi; (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.³²

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan dan kewenangan pengelolaan pemerintahan ada yang bersifat sentralistik, dalam artian kewenangannya ditentukan oleh pemerintah pusat, dan ada kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pengelolaannya atau desentralisasi, termasuk dalam hal ini kebijakan di bidang pendidikan.³³

Berdasarkan uraian di atas, diketahui kebijakan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau mereka yang mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Jika kebijakan kita sandarkan kepada suatu lembaga pemerintahan diharapkan kebijakan yang diambil atau diputuskan terkait dengan kebijakan pendidikan maka kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi guru selaku tenaga pendidik terutama dalam

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (<https://jdih.usu.ac.id>., diakses tanggal 05 Desember, 2023).

³³ Muhammad Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), Cet. I., hlm.47.

kesejahteraan guru baik kesejahteraan ekonomi maupun lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku secara makro maupun secara mikro.

3. Konsep Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta "*catera*" yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, "*catera*" adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. Dalam konsep dunia modern Kesejahteraan diartikan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan

dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.³⁴

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan

³⁴ Ahmad Majdi Tsabit. *Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat*, Volume 1. Nomor 1. Jurnal Ekonomi Syariah, 2019, hlm. 6-7, (<https://jurnal.iainambon.ac.ad.>, diakses tanggal 05 Desember, 2023).

5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³⁵

b. Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan guru merupakan kesejahteraan materil (uang) dan non-material yang diperoleh dari hasil berprofesi menjadi guru. Kesejahteraan adalah hal penting bagi guru, sebab dengan kesejahteraan yang memadai dapat diharapkan banyak pada guru dalam meningkatkan mutu proses belajar mengajarnya, di samping tentu saja kemampuan profesionalnya, atau bahasa lainnya jika disediakan fasilitas profesi maka guru akan termotivasi mengembangkan profesionalismenya.

Usaha yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan guru, pemerintah atau sekolah (Yayasan) harus memperbaiki dan mengusahakan hal-hal seperti:

- 1) Kepala sekolah hendaknya berusaha agar setiap anggota pegawai merasa dirinya diterima dan diakui
- 2) Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab untuk menolong anggota stafnya agar memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya
- 3) Kepala sekolah hendaknya berusaha menghargai setiap usaha atau ide-ide yang muncul diantara stafnya.
- 4) Kepala sekolah berusaha mengikutsertakan stafnya dalam penentuan kebijaksanaan.

³⁵ Amirus Sodiq. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Volume. 3. Nomor 2. Jurnal Ekonomi Syariah, 2015, hlm. 384 (<https://journal.iainkudus.ac.id/>, diakses tanggal 05 Desember, 2023).

Mengingat guru merupakan ujung tombak utama dalam kemajuan pendidikan maka sudah sepantasnya kesejahteraan guru menjadi program prioritas oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan. Hal ini dimaksudkan karena pendidikan yang berkualitas bergantung pada baik atau buruknya kualitas guru dan kualitas guru tergantung pada kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang diikuti. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk menjadi fasilitator dalam menunjang profesionalisme guru dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai pendidik.³⁶

Dalam pendekatan filsafat, kesejahteraan di bagi menjadi dua yaitu, hedonis dan eudaimonic. Kesejahteraan hedonis mengacu pada kesenangan dan perasaan positif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesenangan dan kesejahteraan hedonis sebanyak mungkin. Sedangkan kesejahteraan eudaimonic mengacu pada rasa makna, tujuan, dan pemenuhan nilai dalam hidup, yang bermanfaat untuk mencapai kebajikan.³⁷

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan dipandang sebagai konsep yang kompleks. Ini sering didefinisikan dalam istilah kesehatan fisik, sosial, mental dan spiritual. Budaya Islam memandang kesejahteraan sejati sebagai kedamaian batin yang berasal dari pengabdian kepada Tuhan. Dalam hal perbedaan hedonis versus eudaimonic, tujuan Islam bukanlah untuk memaksimalkan emosi positif atau meminimalkan emosi negatif. Dengan demikian, ini tampaknya mendukung tujuan

³⁶ Riska Oktafiana, Fathiyani, & Musdalifah. *Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan*, Volume 3. Nomor 3. Jurnal Pendidikan, 2020, hlm. 6, (<https://jurnal.iain-bone.ac.id>., diakses tanggal 05 Desember, 2023).

³⁷ Abdul Mujib, Nur Kholis & Imas Maisaroh. *Kesejahteraan Guru Agama, Indeksasi dan Determinasi Kesejahteraan Fisik, Psikologis, Finansial, Sosial dan Spiritual*, (Jakarta Selatan: Damara Press, 2023), Ed. 1., hlm. 16.

eudaimonic. Namun, Al-Qur'an juga mengatakan bahwa Muslim yang mengikuti adat, hukum, dan gaya hidup akan mengalami emosi positif dan itu menunjukkan beberapa manfaat hedonis dari kehidupan yang saleh. Dengan demikian, konsep kesejahteraan dalam Islam terdiri dari aspek hedonis dan eudaimonik.

Berdasarkan uraian di atas, kesejahteraan hedonis maupun kesejahteraan eudaimonic tidak dapat dilepas pisahkan. Keduanya tetap menjadi satu kesatuan yang utuh yang harus dirasakan dan diperoleh dengan baik.³⁸

4. Konsep Guru

a. Pengertian guru

Secara umum guru adalah seorang pendidik dan pengajar untuk pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, dasar dan menengah. Guru-guru ini harus memiliki kualifikasi formal. Dalam Definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan hal yang baru dapat dianggap sebagai guru.³⁹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian, jelas bahwa guru yang berada pada semua jenjang Pendidikan formal kita seharusnya adalah Pendidikan profesional, bukan Pendidikan amatir apalagi asal-asalan dan sembarangan. Sebagai pendidik profesional, guru adalah tenaga yang semestinya ahli, mahir, cakap, dan memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta

³⁸ *Ibid.* hlm. 17.

³⁹ Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo. *Tugas Guru dalam Pembelajaran Aspek yang Mempengaruhi*, (Gorontalo: PT Bumi Aksara, 2015), hlm.1.

berpendidikan profesi dan berpenghasilan layak. Dengan profesionalitasnya itulah guru melaksanakan tugas utamanya tersebut.⁴⁰

Usman juga menegaskan bahwa guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri maupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia.⁴¹

Sedangkan menurut Al Ghazali guru merupakan *maslikhul kabir*. Bahkan dapat dikatakan pula, guru mempunyai jasa lebih dibandingkan kedua orang tuanya. Itu lantaran kedua orang tuanya menyelamatkan anaknya dari sengatan api dunia, sedangkan para pendidik menyelamatkannya dari sengatan api neraka. Al Ghazali seorang pendidik Islam memandang bahwa seorang pendidik mempunyai kedudukan utama dan sangat penting. Beliau mengemukakan tentang mulianya pekerjaan mengajar dengan perkataannya: “Seorang alim yang mau mengamalkan apa yang telah diketahuinya, dinamakan seorang besar di semua kerajaan langit. Dia seperti matahari yang menerangi alam-alam yang lain, dia mempunyai cahaya dalam dirinya, dan dia seperti minyak wangi yang mewangikan orang lain, karena ia memang wangi. Barang siapa yang memiliki pekerjaan mengajar, ia telah

⁴⁰ Nurfuadi. *Kompetensi Sosialguru Pendidikan agama Islam dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Pada Masa Covid-19*, (Semarang: CV Haura Utama, 2020), hlm.4.

⁴¹ Rusydi Ananda. *Profesi Keguruan Perspektif Sains dan Islam*, (Depok:PT Rajagrafindo Persada, 2019), Cet. I., hlm.2-3.

memiliki pekerjaan yang besar dan penting. Maka dari itu, hendaklah ia mengajar tingkah lakunya dan kewajiban-kewajibannya.

Dari perkataan Al-Ghazali di atas, dapat kita lihat seberapa tingginya penghargaan beliau terhadap seorang guru. Hingga beliau mengumpamakan seorang guru itu seperti matahari yang menerangi dunia dan seperti minyak wangi yang memberikan keharuman bagi orang lain.⁴²

Al Ghazali mengibaratkan guru sebagai seorang penjaga dan pengaman ilmu. Diantara kewajibannya ialah tidak kikir dengan ilmunya kepada muridnya dan tidak pula berlebihan memberikannya, baik murid itu pandai ataupun bodoh.

Menurut Al Ghazali, seperti yang dikutip oleh Fathiyah Hasan Suleiman, terdapat beberapa sifat penting yang harus dimiliki oleh guru sebagai orang yang diteladani, yaitu: (1) Amanah dan tekun bekerja; (2) Bersifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap murid; (3) Dapat memahami dan berlapang dada dalam ilmu serta orang-orang yang mengajarkannya; (4) Tidak rakus pada materi; (5) Berpengetahuan luas; (6) Istiqamah dan memegang teguh prinsip.⁴³

b. Tipe-tipe guru

Di Indonesia terdapat tiga tipe guru, yaitu sebagai berikut.

- 1) Guru Tetap: Guru tetap adalah guru yang telah memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditugaskan di sekolah tertentu sebagai instansi induknya. Selaku guru di sekolah swasta, guru tersebut dinyatakan sebagai guru tetap jika telah memiliki kewenangan khusus yang tetap

⁴² H. Zulkifli Agus. *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Ghazali*, Volume 3. Nomor 2. Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 2018, hlm.30, (<https://ejournal.stit-ru.ac.id>., diakses tanggal 26 Mei 2024).

⁴³ *Ibid.* hlm.31.

untuk mengajar di suatu yayasan tertentu, yang telah diakreditasi oleh pihak berwenang di pemerintahan Indonesia

- 2) Guru Honorer: Guru honorer adalah guru tidak tetap yang belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada umumnya mereka digaji secara sukarela bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi. Secara kasat mata mereka tampak tidak jauh berbeda dengan guru tetap, bahkan mengenakan seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) layaknya seorang guru tetap.
- 3) Guru Tidak Tetap: Guru tidak tetap banyak diangkat oleh sekolah tanpa sepengetahuan pemerintah. Pengangkatan guru tersebut berawal dari sekolah yang tidak memiliki guru. Untuk menanggulangi kekurangan guru tersebut, kepala sekolah berusaha mencari tenaga pengajar dan terlepas dari tuntutan persyaratan yang ideal. Hal yang terpenting adalah adanya tenaga pengajar untuk mengisi pelajaran di kelas.

Dari penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa guru merupakan orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak selaku peserta didik, baik secara mandiri maupun secara kelompok, di sekolah maupun di luar sekolah. Di dalam penjelasan tersebut mengandung makna bahwa guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas-tugas profesional dalam pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran.⁴⁴

⁴⁴ Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo. *Tugas Guru dalam Pembelajaran Aspek yang Mempengaruhi*, (Gorontalo: PT Bumi Aksara, 2015), hlm.2-3.

5. Kompetensi dan Profesionalisme Guru

a. Pengertian Kompetensi Profesionalisme Guru

Pada dasarnya kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan. Mc. Load mendefinisikan kompetensi sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan kata lain, kompetensi dapat dipahami sebagai kecakapan atau kemampuan. Kompetensi guru sendiri merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak di mata pemangku kepentingan.⁴⁵

Mulyasa berpendapat bahwa, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Sedangkan menurut Muhaimin kompetensi adalah seperangkat intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika.

Sementara itu, kompetensi menurut Kemendiknas Nomor 045/U/2002 adalah, seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Anwar. *Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), Ed. I. Cet. I., hlm.1.

⁴⁶ Pudjosumedi, Trisni Handayani, Ella Sulha Saidah & Istaryatiningtias. *Profesi Pendidikan*, (Jakarta: Uhamka Press, 2013), Cet. I., hlm.78.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.⁴⁷

b. Pengertian Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata *profesi* yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga dapat diartikan sebagai jembatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *profession* atau bahasa Latin, *profecus*, yang artinya mengakui, adanya pengakuan menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan Pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrument untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya, jabatan profesional tidak bisa dilakukan atau dipegang oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut.

⁴⁷ Mulayas. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), Cet. VII., hlm.25.

Menurut Martinis Yamin, Profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan Teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas. Sedangkan menurut Jasin Muhammad dalam Yunus Namsa, Profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan Teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi, serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan ahli.⁴⁸

Dari beragam pendapat profesi yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan atau keahlian tertentu yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap, dan ketrampilan tertentu yang diperoleh melalui proses Pendidikan secara akademis yang intensif.

Professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan Pendidikan profesi. Menurut Djama'an Satori, Profesional menunjuk pada dua hal. *Pertama*, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya, "Dia seorang professional". *Kedua*, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. "Dalam pengertian kedua ini, istilah professional dikontraskan dengan "non-profesional" atau "amatiran". Dalam kegiatan sehari-hari seorang professional melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu yang telah dimilikinya, jadi tidak asal-asalan.⁴⁹

⁴⁸ Rusman. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Depok: Rajawali Pers, 2021), Ed. II. Cet. VIII, hlm.15-16

⁴⁹ *Ibid*, hlm.17

Menurut Uzer Usman, Profesional adalah suatu pekerjaan yang bersifat professional memerlukan beberapa bidang ilmu secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Kata *Profesional* itu sendiri berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat professional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. H.A.R. Tilaar menjelaskan bahwa, seorang professional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang professional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang professional akan terus-menerus meningkatkan mutu keryanya secara sadar, melalui Pendidikan dan pelatihan.

Profesionalisme berasal dari *profession* yang berarti pekerjaan. Menurut Arifin, *profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Sedangkan menurut Kunandar, profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh

seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang insentif. Pengertian profesionalisme adalah suatu pandangan terhadap keahlian tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus.⁵⁰

Profesionalisme Guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang professional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pengertian guru professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah guru yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang luas di bidangnya. Sedangkan Oemar Hamalik mengemukakan bahwa, guru professional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapatkan ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.⁵¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan pada pasal 1 bahwa, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas

⁵⁰ *Ibid*, hlm.18

⁵¹ *Ibid*, hlm.19

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.”⁵²

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2005 pasal 6 tentang Guru dan Dosen dikatakan bahwa, “Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.”⁵³

Profesionalisme adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Oleh karena itu, untuk menjadi profesional seseorang harus mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan profesinya termasuk guru, sehingga dengan kompetensi yang dimilikinya maka seseorang anggota profesi akan mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik. Bila berhalangan menjalankan tugas tidak dapat digantikan oleh orang lain kecuali seprofesinya.⁵⁴

⁵² Ali Nurhadi. *Profesi Keguruan*, (Kuningan: Goresan Pena, 2017), Cet. I., hlm.16.

⁵³ Rusdiana & Yeti Heryati. *Pendidikan Profesi Keguruan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), Cet. I., hlm. 46-47.

⁵⁴ Ali Nurhadi. *Profesi Keguruan Menuju Pembentukan Guru Profesional*, (Kuningan: Goresan Pena, 2017), Cet. II., hlm.26-27.

c. Syarat-Syarat Profesi

Setiap guru harus mempunyai suatu syarat yang merupakan figur sentral dalam mengantarkan manusia (peserta didik) kepada tujuan yang mulia.

Adapun syarat-syarat profesi antara lain:

(1). Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. (2) Seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. (3) Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam perkembangan dan pertumbuhan jabatan. (4) Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja. (5) Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. (6) Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standart pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. (7) Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian. (8) Memandang profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen.⁵⁵

Berdasarkan syarat profesi di atas, seorang guru mendedikasikan diri secara penuh sebagai tenaga profesional tidaklah mudah. Sebab, seseorang yang dikatakan profesional harus memiliki komponen-komponen yang melekat dalam dirinya secara padu dan utuh. Semisal, kemauan yang keras untuk melakukan perubahan pada setiap tahapan proses pembelajaran, tidak menganggap bahwa komponen

⁵⁵ H. Ifnaldi & Fidhia Andani. Etika Dan Profesi Keguruan, (Bengkulu: Penerbit CV. Andhra Grafika, 2021), Cet. I., hlm.119.

pembelajaran adalah sesuatu yang tidak perlu disusun, dirancang, direncanakan secara matang, cukup disiapkan seadanya saja. Namun, semua komponen tersebut harus di buat secara sistematis agar tidak keluar dari konsep pembelajaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, seorang guru seharusnya selalu meningkatkan komampuan dirinya agar menjadi menjadi tenaga pendidik yang profesional yang dapat memberikan dampak pada anak didik dan sekolah (Pendidikan) yang jauh lebih baik di masa mendatang.⁵⁶

d. Macam-macam Kompetensi Guru

Kompetensi guru sangat penting dalam hubungan dengan pelaksanaan dan hasil belajar siswa. Proses belajar dan hasil belajar para siswa tidak hanya ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu membuat lingkungan belajar yang sangat efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal. Sehingga kompetensi guru untuk membentuk siswa yang berpengetahuan hingga mampu mengatasi masalah yang dihadapi alam kehidupannya kelak sangatlah diperlukan guru yang profesional.⁵⁷

Menurut Brooke dan Stone berpendapat bahwa kompetensi sebagai *“descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful”*, artinya kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru atau tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti. Dengan

⁵⁶ Syarifah Rahmah. *Guru Profesional*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), Cet. I., hlm.3.

⁵⁷ Rusi Rusmiati Aliyyah. *Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta Selatan: Polimedia Publishing, 2018), Cet. I., hlm. 45.

demikian, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan; serta menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Gordon sebagaimana yang dikutip oleh E. Mulyasa menyatakan bahwa ada enam aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu:

- a. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik.
- c. Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, misalnya kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik.

- d. Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lainlain).
- e. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang, tak senang, suka, tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan lain-lain.
- f. Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya minat untuk melakukan sesuatu atau untuk mempelajari sesuatu.⁵⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 dikatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁵⁹ Hal ini diperjelas kembali di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru diterangkan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu: (1) Kompetensi pedagogik, (2) Kompetensi kepribadian, (3) Kompetensi Sosial, (4) Kompetensi Profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegral dalam kinerja guru.⁶⁰

⁵⁸ Patma Sopamena & Syafruddin Kaliky. *Peta Kompetensi Guru Dan Mutu Pendidikan Maluku*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020), Cet. I., hlm.1-2.

⁵⁹ Ali Nurhadi. *Profesi Keguruan Menuju Pembentukan Guru Profesional*, (Kuningan: Goresan Pena, 2017), Cet. II., hlm. 27.

⁶⁰ Tutik Rachmawati & Daryanto. *Penilaian Kinerja Guru dan Angka Kreditnya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm. 102.

Berdasarkan yang telah diuraikan yang terkandung dalam konsep kompetensi di atas, jika ditelaah secara mendalam mencakup empat bidang kompetensi yang pokok bagi seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat jenis kompetensi tersebut harus sepenuhnya dikuasai oleh guru.

1) Kompetensi Pedagogik

Menjadi seorang guru yang bertugas sebagai pendidik tidaklah mudah, dibutuhkan kompetensi dasar pedagogik (ilmu mendidik) dalam melakukan transfer *knowledge* dan memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan. Berkaitan dengan pekerjaan pendidik sebagai sebuah profesi mengemban tugas penting sebagai tenaga kependidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 1992 Bab II pasal 3 ayat 2 menjelaskan, bahwa tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar dan pelatih.⁶¹

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, disebutkan kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang setidaknya meliputi:

- a. Pemahaman pengetahuan atau landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan kurikulum atau silabus
- d. Perancangan pembelajaran

⁶¹ Syarifah Rahmah. *Guru Profesional*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), Cet. I., hlm.1.

- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- g. Evaluasi hasil belajar
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional dan intelektual. Dengan demikian kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek yang diamati berkaitan dengan pedagogik, yaitu (a) Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (b) Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; (c) Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu; (d) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik; (e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik; (g) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; (h) Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik (i) Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; (j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.⁶²

⁶² Ali Nurhadi. *Profesi Keguruan: Menuju Pembentukan Guru Profesional*, (Kuningan: Goresan Pena, 2017), Cet. II., hlm. 28-29.

Dalam Islam kompetensi pedagogik dijelaskan dalam (QS. 39:9), Allah Subhanahu Wata'ala berfirman:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ٩

Terjemahannya:

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan bersujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”⁶³

Tafsir dari ayat tersebut Allah Subhanahu wata'ala menyatakan bahwa, ”wahai orang kafir, siapakah yang lebih mulia di sisi Allah; kamu yang memohon kepada-Nya hanya saat tertimpa bencana ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan membaca Al-Qur'an, salat, dan berzikir dalam sujud dan berdiri karena cemas dan takut kepada azab Allah di akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Wahai Nabi Muhammad, katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui, berilmu, berzikir, dan melaksanakan salat, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu, dan selalu mengikuti nafsunya?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat dan berpikiran jernih yang dapat menerima pelajaran serta mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan.”⁶⁴

Pada ayat di atas Allah Subhanahu wata'ala juga menjelaskan bahwa ada hubungan antara orang yang mengetahui (berilmu) dengan melakukan ibadah di waktu malam, takut terhadap siksaan Allah di akhirat serta mengharapkan rahmat

⁶³ Depag RI. *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putera. 1989, hlm.737.

⁶⁴ *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim jilid 2*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm,488.

dari Allah. Selain itu, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wata'ala juga menjelaskan bahwa sikap demikian merupakan salah satu ciri dari ulu al-bab, yaitu orang yang menggunakan pikiran, akal dan penalaran untuk mengembangkan pengetahuan, dan menggunakan hati untuk mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan peningkatan akidah, ketekunan beribadah dan ketinggian akhlak.⁶⁵

Guru yang memiliki kemampuan pedagogik merupakan guru yang dapat memahami peserta didik, materi pelajaran baik secara teori maupun praktek, menyusun perangkat pembelajaran dan dapat menggunakan media, mampu mengevaluasi kegiatan belajar dan dapat memberikan motivasi. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik perlu memiliki seperangkat ilmu tentang cara mendidik anak dengan baik, karena guru bukan hanya sekedar terampil dalam menyampaikan bahan ajar, namun disamping itu juga ia harus dapat mengembangkan kepribadian anak, mengembangkan karakter anak yang meliputi akhlak dan budi pekerti yang baik, dan mengasah hati nurani anak untuk selalu berfikir positif dan dapat memiliki jiwa simpati dan empati terhadap sesama.⁶⁶

2) Kompetensi Kepribadian

Di dalam Undang-undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah "kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik."⁶⁷ Kepribadian guru merupakan satu sisi yang selalu menjadi sorotan karena guru menjadi teladan baik bagi anak

⁶⁵ Muhmmad Akhsanul Muhtadin & Tio Ari Lakono. *Analisis Kompetensi Guru Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional*, Volume 6. Nomor 1. Jurnal Studi Pendidikan Islam, 2021, hlm. 23, (<https://e-jurnal.unisda.ac.id>., diakses tanggal 3 Juni 2024).

⁶⁶ *Ibid.* hlm.24.

⁶⁷ Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), Cet. VII., hlm.173.

didik atau bagi masyarakat, untuk itu guru harus bisa menjaga diri dengan tetap mengedepankan profesionalismenya dengan penuh amanah, arif, dan bijaksana sehingga masyarakat dan peserta didik lebih mudah meneladani guru yang memiliki kepribadian utuh bukan kepribadian yang terbelah (*split personality*).⁶⁸ Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Dengan demikian seorang guru mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran *Ing Ngarso Sung Tulada Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani*. Guru harus mampu menata dirinya agar menjadi panutan kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja, lebih-lebih oleh guru pendidikan agama Islam yang menempatkan diri sebagai pembimbing rohani siswanya yang mengajarkan materi agama Islam, sehingga ada tanggung jawab yang penuh untuk menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan suri tauladan bagi umatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam (QS.33: 21).⁶⁹

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ۖ ٢١

Terjemahannya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”⁷⁰

⁶⁸ Moh. Roqib & Nurfuadi. *Kepribadian Guru Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru yang Sehat di Masa Depan*, (Yogyakarta: Penerbit CV. Cinta Buku, 2020), Cet. I., hlm.13.

⁶⁹ Siswanto. *Etika Guru Profesi Pendidikan Agama Islam*, (Pemekasan: Pena Salsabila, 2013), hlm.47.

⁷⁰ Depag RI. *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putera. 1989, hlm.370.

Tafsir Ayat diatas menyatakan, “sesungguhnya telah ada bagi kamu, yaitu Nabi Muhammad saw. sebagai suri teladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat kasih sayang Allah dan kebahagiaan hari kiamat, serta teladan bagi mereka yang berdzikir yang mengingat kepada Allah dan menyebut-nyebut nama-Nya dengan banyak baik dalam suasana susah maupun senang.”⁷¹

Sebagai seorang guru yang sudah seharusnya menjadi kepribadian yang baik, dengan memberikan keteladanan bagi peserta didiknya baik secara perkataan maupun perbuatan. Hal ini dikarenakan guru adalah seorang pendidik yang akan mengarahkan anak didiknya untuk menjadi pribadi yang berakhlak, beradab dan memiliki rasa hormat kepada keluarga, teman sebaya dan masyarakat.

Kepribadian guru merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan keakraban hubungan guru dengan anak didik. Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya, dalam membina dan membimbing anak didiknya. Kepribadian guru adalah suatu masalah yang abstrak hanya dapat dilihat melalui penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian dan dalam menghadapi setiap persoalan setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai dengan ciri-ciri pribadi yang ia miliki.⁷²

⁷¹ Avel Claricia Sendhy. “*Nilai-Nilai Pendidikan Profetik Dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 21 (Studi Tafsir Tahlili)*”, (Curup: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019), hlm.49.

⁷² Muhammad Ridwan. *Menjadi Guru Profesional Yang Bermutu Landasan Dasar Memahami Sumber Daya Sekolah*, (Solo: Aureka Media Aksara, 2023), Cet. I., hlm. 1.

3) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara, kompetensi sosial guru berupa kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi secara efektif dengan peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dan masyarakat. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat; menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali siswa; serta bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.⁷³

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.⁷⁴

Menurut Suparman Oman, kompetensi sosial guru adalah kemampuan dan kecakapan seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif pada pelaksanaan proses pembelajaran serta masyarakat sekitar. Hal di atas dapat digaris bawahi bahwa, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam berbicara, berinteraksi atau berkomunikasi dengan peserta didik, sesama guru, maupun

⁷³ Nur Hasanah. *Peningkatan Kompetensi Kepribadian Dan Sosial*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abdi Group, 2023), Cet. I., hlm.13.

⁷⁴ Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), Cet. VII., hlm.173.

dengan masyarakat sekitar secara efektif dan interaktif. Sebagai pribadi pendidik, seorang guru harus dapat berbaur dengan masyarakat sekitar agar hubungan antara guru, peserta didik dan masyarakat dapat terjalin dengan baik pula. Bila seorang guru mampu menguasai kompetensi sosial dengan baik, maka peserta didik akan turut meneladani sikap tersebut. Sebab peserta didik bukan hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam berkehidupan, tapi juga memerlukan kecerdasan sosial. Tujuannya supaya peserta didik memiliki rasa tanggungjawab, kekeluargaan, serta rasa peduli akan sesama. ditambah lagi rasa saling menghormati dan menghargai sehingga tercipta hubungan yang humanis, rukun dan damai tanpa adanya pandangan perbedaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wata'ala di dalam (QS. 49:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemahannya:

“Hai manusia! sesungguhnya, Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.”⁷⁵

Tafsir ayat di atas bahwasannya Allah Subhanahu wata'ala meyakini bahwa, “wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-

⁷⁵ Depag RI. *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putera. 1989, hlm.837.

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang mulia di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi, Mahateliti, sehingga tidak satupun gerak gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya.⁷⁶

Dari firman Allah Swt di atas dapat dijelaskan bahwa, menurut Chalik, S. A, Allah secara tegas menggambarkan bahwa manusia tidak diciptakan dalam satu kesamaan. Dengan adanya perbedaan antara seseorang dengan lainnya, justru saling melengkapi. Sekiranya manusia diciptakan sama dalam hal kecakapan, kecenderungan, kekayaan atau lainnya, maka setiap orang akan memiliki kualitas yang sama. Akibatnya, orang tidak akan saling memerlukan sehingga kerjasama pun tidak mungkin terjadi, dinamika masyarakat tidak ada, bahkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera tidak akan terwujud.

Oleh karena itu, adanya hubungan sosial sangat diperlukan. Allah Subhanahu wata'ala sangat senang kepada hambanya yang mau menjalin hubungan silaturahmi kepada sesama. Allah Subhanahu wata'ala tidak menyukai orang yang memutuskan hubungan silaturahmi antar sesama, apalagi jika itu adalah keluarga, kerabat

⁷⁶ *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim jilid 2* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm.655-656.

ataupun saudara. Sebab menjalin dan menjaga hubungan dengan sesama merupakan salah satu bentuk ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu wata'ala. Maka dengan adanya kompetensi sosial, diharapkan guru dapat menjadi jembatan terjalinnya hubungan dengan masyarakat. Khususnya bagi siswa, karena kelak siswa akan terjun ke masyarakat untuk megabdikan dirinya, membantu dan mengamalkan ilmu yang dimilikikepada masyarakat. Peranan seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana dalam dunia pendidikan, harus dibarengi dengan adanya kepribadian yang baik dan segala kemampuan yang dimilikinya. Baik kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan maupun kemampuan dalam berinteraksi dengan sesama. Seorang guru akan menjadi sorotan.

Guru merupakan teladan bagi peserta didiknya dalam berperilaku di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Kehidupan dalam bermasyarakat, seorang guru tentunya tidak hanya disorot oleh peserta didiknya saja, namun seluruh masyarakat juga akan menyoroanya. Masyarakat menganggap bahwa seorang guru pastinya adalah seorang yang berilmu, berakhlak mulia, dan seorang yang menginspirasi bagi para peserta didiknya. Jadi, seorang guru haruslah mempertahankan semua anggapan tersebut dan tidak mengecewakan masyarakat yang turut mendukung dalam berjalannya proses pendidikan. Guru merupakan orang tua kedua bagi para peserta didik di lingkungan sekolah. Guru mendapat kepercayaan dari para orang tua peserta didik

untuk mendidik dan mengajarkan mereka sesuai dengan apa yang diharapkan dan nantinya bisa menjadi generasi yang membanggakan.⁷⁷

4) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan mereka membimbing peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.⁷⁸

Kompetensi profesional guru merupakan kompetensi yang menggambarkan kemampuan khusus yang sadar dan terarah kepada tujuan-tujuan tertentu. Dalam kompetensi ini seorang guru diharapkan mampu:

1. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan sikap profesional dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

⁷⁷ Elvian Mutiara¹, Eva Zulvi⁴, Shella Masrofah, Difa Ul Husna. *Komunikasi Efektif: Aktualisasi Kompetensi Sosial Guru Dalam Perspektif Islam*, Volume 12. Nomor 2. Jurnal Forum Paedagogik, 2022, hlm. 180-181, (<https://jurnal.uinsyahada.ac.id>), diakses tanggal 30 Mei 2024)

⁷⁸ Rina Febriana. *Kompetensi Guru*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm.12-14.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa: Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam berdasarkan Peraturan Pemerintah meliputi: (a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang koheren dengan materi ajar, (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, (c) hubungan konsep-konsep antar pelajaran yang terkait, (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, (e) kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.⁷⁹ Berkaitan dengan profesionalisme, dalam Islam seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok sebagai seorang guru yang profesional. Syarat pokok yang dimaksud, yaitu:

- a. Syarat Syahsiyah (memiliki kepribadian yang diandalkan)
- b. Syarat Imiah (memiliki pengetahuan yang mumpuni)
- c. Syarat Idofiyah (mengetahui, menghayati, dan menyelami manusia yang dihadapinya, sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan)

Guru dalam pandangan Islam sebagai pemegang jabatan profesional membawa misi ganda dalam waktu yang bersamaan, yaitu misi agama dan misi ilmu pengetahuan. Misi agama menuntut guru untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran agama kepada murid, sehingga murid dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma agama tersebut. Misi ilmu pengetahuan menuntut guru

⁷⁹ Syarifah Rahmah. *Guru Profesional*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm.34-35.

menyampaikan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan misi ini, guru harus seperangkat kemampuan, sikap, dan keterampilan sebagai berikut:

- a. Landasan moral yang kokoh untuk melakukan jihad dan mengemban amanah.
- b. Kemampuan mengembangkan jaringan kerjasama/silaturahmi
- c. Membentuk team work yang kompak
- d. Mencintai kualitas yang tinggi.⁸⁰

6. Kewajiban dan Hak Guru

a. Kewajiban Guru

Kewajiban merupakan suatu tanggung jawab atau suatu pekerjaan yang wajib dilaksanakan. Dalam konteks Pendidikan, seorang guru berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kinerjanya sebagai pendidik. Dalam Undang-Undang Pasal 20 Nomor. 14 Tahun 2005, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban sebagai berikut:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

⁸⁰ Dedi. *Konsep Kompetensi Profesionalisme Guru Dalam Pandangan Islam*, Volume 1. Nomor 2. Jurnal Pendidikan, 2016, hlm. 26-27, (<https://jurnal.Ip2msasbabel.ac.id/>, diakses tanggal 2 Juni 2024)

5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas yang diemban guru sangat berat, sehingga guru dituntut memiliki keprofesionalan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Profesi guru bukan hanya sebuah profesi pada saat ia berada di sekolah saja, melainkan seluruh gerak dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu keteladanan. Artinya, guru merupakan profesi sepanjang hayat.⁸¹

Dari uraian di atas, guru merupakan tenaga profesional berkewajiban melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan amanat undang-undang yang berlaku.

b. Hak Guru

Kata hak berasal dari Bahasa arab al-haqq yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian al-haqq yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, di antaranya menurut Wahbah Zuhailly yang mendefinisikan hak merupakan suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara. Syeikh Ali al-Khalif mendefinisikan hak sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara'. Menurut Mustafa Ahmad al-Zaqra, hak merupakan kekhususan yang ditetapkan syara' atas suatu kekuasaan. Menurut ulama fiqh hak merupakan hubungan spesifik antara pemilik hak dan kemaslahatan yang diperoleh dari hak itu sendiri. Hubungan itu dalam syariat islam tidak bersifat alamiah yang bersumber dari alam dan akal

⁸¹ H. Ifnaldi & Fidhia Andani. Etika dan Profesi Keguruan, (Bungkulu: Penerbit CV. Andhra Grafika, 2021), Cet. I., hlm.125-126.

manusia. Sumber hak adalah Allah karena Allah-lah yang membuat syariat, Undang-Undang dan hak katas manusia dan seluruh alam. Oleh sebab itu, hak selalu terkait dengan kehendak Allah dan merupakan anugerah-Nya.⁸²

Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain. Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketetapan syara' yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan publik (umum).⁸³

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Ayat (1) dijelaskan bahwa, guru mempunyai hak sebagai berikut:

1. Guru berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang memadai
2. Guru berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
3. Guru berhak memperoleh pembinaan karir, sesuai dengan ketentuan pengembangan kualitas
4. Guru berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual

⁸² Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), Ed.1. Cet.1., hlm.65.

⁸³ *Ibid.* hlm. 68-69.

5. Guru berhak memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.⁸⁴

7. Tugas dan Fungsi Guru

Guru merupakan komponen paling utama dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapatkan perhatian yang maksimal. Seorang guru akan mendapat sorotan strategis ketika berbicara persoalan pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan.⁸⁵

Dalam amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, fungsi guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi dari peserta didik.⁸⁶

Berdasarkan amanat undang-undang di atas jelas bahwa, dalam konteks Pendidikan guru merupakan orang pertama yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah karena tugas guru bukan sebatas di sekolah saja namun tugas dan fungsi guru dapat dilaksanakan diluar lingkungan sekolah (Masyarakat).

Dalam perspektif Islam, guru adalah orang yang bertugas untuk mengingatkan dan meneguhkan kembali perjanjian suci (*syahadah*) yang pernah diikrarkan manusia di hadapan Tuhannya. Untuk melakukan tugas itu, maka guru

⁸⁴ Euis Masruroh. *Pengembangan Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2022), hlm.85.

⁸⁵ Patma Sopamena & Syafruddin Kaliky. *Peta Kompetensi Guru dan Mutu Pendidikan Maluku*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020), Cet. I., hlm.8.

⁸⁶ Jamil Suprihatiningrum. *Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm.30.

haruslah seorang yang memiliki *al-'ilm wa al-adab*, yang dengan *al-ilm* dan *adab* tersebut ia mampu mengantarkan dirinya pada *syahadah* terhadap Tuhan, sehingga ia layak menempati posisi sebagai pemelihara dan pembimbing manusia untuk mengingatkan dan meneguhkan kembali perjanjian *syahadah* primordialnya terhadap Allah Subhanahu wata'ala. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang diperlukan peserta didik, melainkan juga mentransformasikan tata nilai Islami ke dalam pribadi mereka sehingga mapan dan menyatu serta mewarnai perilaku mereka sebagai pribadi yang bernafaskan Islam.⁸⁷

Oleh karena itu, seseorang dapat menjadi guru bukan hanya karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis saja, tetapi lebih penting lagi ia harus terpuji akhlaknya. Dengan demikian, seorang guru bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih penting pula membentuk watak dan pribadi anak didiknya dengan akhlak dan ajaran Islam.⁸⁸

Guru merupakan tenaga profesional yang dapat mengantarkan anak didiknya merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Status profesional ini menuntut guru untuk bekerja dengan dedikasi yang tinggi dan tidak asal-asalan sesuai dengan kriteria profesi yang telah disampaikan oleh banyak pakar. Zakiah Daradjat sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah menyebutkan beberapa persyaratan seorang guru sebagai berikut:

1. Takwa kepada Allah Subhanahu wata'ala. Guru sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Islam pada khususnya tidak mungkin

⁸⁷ Rusydi Ananda. *Profesi Keguruan Perspektif Islam dan Sains*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), Cet. I., hlm.235-236.

⁸⁸ Siswanto. *Etika Guru Profesi Pendidikan Agama Islam*, (Pemekasan: Pena Salsabila, 2013), hlm.29.

mendidik anak didiknya menjadi manusia yang bertakwa, karena guru adalah teladan bagi anak didiknya sebagaimana Nabi sebagai teladan bagi umatnya.

2. Berilmu. Syarat ini merupakan syarat mutlak bagi seorang guru, karena bagaimana mungkin seorang guru mampu mengajar anak didiknya sedang ia tidak berilmu. Semakin tinggi keilmuan seorang guru semakin banyak ilmu yang diberikan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk belajar terus menerus tanpa mengenal batas waktu.
3. Sehat jasmani. Guru akan mampu menunaikan tugasnya dengan baik bila didukung dengan kesehatan yang baik. Kesehatan ini menjadi penting akan mempengaruhi semangat mengajar dan tercapainya tujuan pendidikan.
4. Berakhlak yang mulia. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah terbentuknya manusia yang berakhlak mulia bagi peserta didik. Untuk mewujudkannya guru harus berakhlak mulia terlebih dahulu. Pepatah mengatakan guru kencing berdiri murid kencing berlari.⁸⁹

Al Ghazali dalam risalahnya *ayyuhul walad* mengemukakan bahwa syarat seorang guru adalah orang ‘alim. Akan tetapi tidak semua orang ‘alim patut dijadikan guru. Beliau mengemukakan sifat-sifat orang ‘alim yang berhak menyandang predikat sebagai guru adalah:

⁸⁹ Abdullah. *Tugas Guru Dalam Perspektif Al-Qur'an* Volume 8. Nomor 1. Jurnal Kependidikan, 2016, hlm 5-6, (<https://e-jurnal.iainsorong.ac.id>, di akses tanggal 22 Mei 2024).

1. Berpaling dari cinta dunia dan keilmuannya mempunyai mata rantai sampai kepada Rasulullah sebagai guru utama.
2. Bagus dalam menempa jiwanya dengan sedikit makan, perkataan dan tidur, banyak shalat, sedekah dan puasa.
3. Orang ‘alim itu apabila diikuti menjadikan akhlak mulia sebagai perilaku kesehariannya.⁹⁰

Al-Ghazali juga berpendapat bahwa guru yang sempurna akal nya dan terpuji akhlaknya layak diberi amanah untuk mengajar anak-anak atau peserta didik pada umumnya. Menurut nya, guru harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut.

1. Rasa kasih sayang dan simpati
2. Tulus dan Ikhlas
3. Jujur dan terpercaya
4. Lemah lembut dalam memberi nasihat
5. Berlapang dada
6. Memperlihatkan perbedaan individu
7. Mengajar tuntas
8. Mempunyai idealisme.⁹¹

Senada dengan Al-Ghazali, Atiyyah al-Abrasyi juga mengemukakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai berikut: (1) Zuhud, tidak mengutamakan materi atau (materialistik), dan mendidik mencari keridhaan Allah; (2) Bersih, yaitu berusaha membersihkan diri dari berbuat dosa dan kesalahan

⁹⁰ *Ibid.* hlm.7.

⁹¹ H. Mahmud. *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.247-248

secara fisik, serta membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela dengan cara membersihkannya; (3) Ikhlas, antara lain dengan cara menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan, serta tidak malu menyatakan secara jujur bahwa saya tidak tahu terhadap masalah yang belum ia ketahui; (4) Suka pemaaf, yaitu memiliki sifat pemaaf yang tinggi; (5) Berperan sebagai bapak bagi siswa; (6) Menguasai materi pelajaran.⁹²

Guru yang baik dalam pandangan Al-Ghazali adalah guru yang mempunyai ilmu, artinya ia mampu untuk menjalankan tugas, dan kunci utamanya adalah ikhlas. Menurutny, guru harus berperan membersihkan, mengarahkan, dan menggiringi hati nurani murid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata'ala.⁹³

Profesi atau pekerjaan menurut Islam harus dilakukan karena Allah Subhanahu wata'ala, dalam hal ini motivasi pekerjaan karena Allah Subhanahu wata'ala adalah dalam rangka mendapatkan keridaan-Nya. Meskipun pekerjaan itu dilakukan untuk orang lain, tetapi niat yang mendasari melakukan pekerjaan tersebut adalah perintah Allah. Dari sini dapatlah dipahami bahwa profesi atau pekerjaan dalam Islam dilakukan untuk atau sebagai pengabdian kepada dua objek yaitu: (1) pengabdian kepada Allah Subhanahu wata'ala dan (2) pengabdian atau dedikasi kepada manusia atau kepada orang lain sebagai objek pekerjaan itu.

Al Rasyidin memaparkan dalam Islam, mendidik dipandang sebagai suatu tugas yang sangat mulia. Karenanya, Islam menempatkan orang-orang yang

⁹² H. Akmal Hawi. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), Ed. I. Cet. II., hlm.12.

⁹³ H. Mahmud. *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.249.

beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya bila dibanding dengan manusia lainnya. Karena orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan (ulama) pada dasarnya merupakan penerus tugas-tugas para nabi dan rasul untuk mendidik umat manusia. Pendidik muslim dilihat dari fungsinya, bukanlah hanya sebagai pribadi yang berwibawa terhadap manusia didiknya, melainkan juga sebagai pembawa/pendukung norma-norma Islami yang meneruskan tugas dan misi kerasulan para Rasulullah, sebagai pendidik utama, mencontoh sifat-sifat Allah sebagai Maha Pendidikan sekalian alam.⁹⁴

Guru juga bisa disebut sebagai seseorang yang membimbing peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi jasmani serta rohaninya, supaya terbentuk manusia yang memiliki kepribadian unggul dalam menjalankan kehidupannya. Kepribadian unggul yang dimaksud yaitu peserta didik bisa menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari sesuai dengan syariat islam untuk bekal kehidupan di akhirat kelak. Guru juga sebagai pewaris nabi (*warathat al-anbiya*) yang memiliki misi rahmat li al-‘alamin (membawa rahmat bagi seluruh alam). Seorang guru harus berpedoman pada konsep amar ma’ruf nahi munkar dan konsep tauhid dalam menyebarkan misi iman, islam, serta ihsan, supaya mendapatkan kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat.

Profesi sebagai guru dalam Islam membawa dua misi pada satu waktu secara bersamaan, misinya yaitu misi agama dan misi ilmu pengetahuan. Seorang guru dalam menjalankan misi agama harus mentransfer nilai-nilai Islam atau spiritual

⁹⁴ Rusydi Ananda. *Profesi Keguruan Perspektif Islam dan Sians*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), Cet. I., hlm.238-238.

kepada peserta didik, supaya bisa melaksanakan kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Tugas seorang guru dalam perspektif Pendidikan Islam menurut Al Ghazali yaitu membimbing, mendidik, dan mengarahkan peserta didik untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata'ala agar terbentuk insan kamil yang sempurna.⁹⁵

Al Ghazali menguraikan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dijelaskannya sebagai berikut:

- 1) Hendaknya seorang guru mencintai muridnya bagaikan mencintai anaknya sendiri. Pengarahan akan kasih sayang kepada murid mengandung makna dan tujuan memperbaiki hubungan pergaulan dengan anak didiknya, dan mendorong mereka untuk selalu mencintai pelajaran, guru, dan sekolah dengan tanpa berlaku kasar terhadap mereka. Dengan dasar inilah maka hubungan pergaulan antara seorang guru dan muridnya akan menjadi baik dan intim yang didasari atas rasa kasih sayang dan cinta serta kehalusan budi.
- 2) Guru tidak usah mengharapkan adanya gaji dari tugas pekerjaannya, karena mendidik atau mengajar merupakan tugas pekerjaan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Nilainya lebih tinggi dari ukuran harta atau uang. Mendidik adalah usaha untuk menunjukkan manusia ke arah yang hak dan kebaikan serta ilmu. Upahnya terletak pada diri anak didik yang setelah dewasa menjadi orang yang mengamalkan apa yang ia didikan atau ajarkan.

⁹⁵ Ahmat Miftakul Huda, Ana Maritsa, & Difa'ul Husna. *Kedudukan Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam* Volume 18, No 2, Jurnal Pendidikan Islam, 2021, hlm 32, (<https://ejurnal.unisnu.ac.id>, di akses tanggal 22 Mei 2024).

- 3) Guru hendaknya menasehati siswanya agar tidak menyibukkan diri dengan ilmu yang abstrak dan yang gaib-gaib. Sebelum ia telah selesai pelajaran atau pengertiannya dalam ilmu yang jelas, kongkret dan ilmu yang pokok-pokok.
- 4) Terangkanlah bahwa niat belajar itu supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk bermegah-megahan dengan ilmu pengetahuan itu.
- 5) Guru wajib memberikan nasehat kepada murid-muridnya agar menuntut ilmu yang bermanfaat tersebut (menurut beliau) ialah ilmu tersebut nantinya akan membawa kepada kebahagiaan hidup akhirat, yaitu ilmu agama.
- 6) Menasehati para murid dan melarang mereka agar tidak memiliki akhlak yang tercela, yaitu melalui sindiran tanpa menjatuhkan harga diri mereka. Guru harus terlebih dahulu beristiqamah. Setelah itu, dia meminta murid untuk beristiqamah. Apabila hal itu tidak dilakukan, nasehat tidak akan bermanfaat.⁹⁶

Berdasarkan tugas dan fungsi guru yang telah di uraikan, guru yang *uswatun hasanah* adalah guru yang bisa memberikan contoh atau menjadi teladan kepada murid-muridnya. Karena eksistensi guru tidak hanya bertugas di sekolah tetapi juga di masyarakat, oleh karena itu dimanapun guru berada mereka harus dapat menjadi contoh yang baik, karena dengan memberikan contoh yang baik ini guru akan dipercaya oleh murid-muridnya dan masyarakat secara luas dalam melakukan *transfer of value*. Dengan kata lain tindak tanduk atau prilaku seorang guru harus

⁹⁶ H. Zulkifli Agus. *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Ghazali*, Volume 3. Nomor 2. Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 2018, hlm. 31, (<https://ejournal.stit-ru.ac.id/>, diakses tanggal 26 Mei 2024).

mencerminkan nilai-nilai etis masyarakat yang berlaku, karena mereka menjadi panutan bagi siswa dan masyarakat di sekitarnya.⁹⁷

8. Konsep Mutu Pendidikan

a. Pengertian mutu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “mutu” berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan). Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output Pendidikan. Menurut Rusman, antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil (*out put*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Menurut Hari Sudradjad pendidikan yang bermutu adalah Pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) mereka yang mampu mengintegalkan iman, ilmu, dan amal.⁹⁸

⁹⁷ Syarifan Nurjan. *Profesi Keguruan Konsep Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2015), Cet. I., hlm.6.

⁹⁸ Mokh. Fakhruddin Siswopranoto. *Standar Mutu Pendidikan*, Volume 6. Nomor 1. Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam, 2022, hlm.19-20, (<https://jurnal.stitiuwjombang.ac.id>, diakses tanggal 9 Desember 2023)

Dalam sistem pendidikan, khususnya dunia persekolahan, tuntutan akan pengembangan penjaminan mutu (*quality assurance*) merupakan gejala yang wajar karena penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari *public accountability*. Setiap komponen stakeholders pendidikan, baik orang tua, masyarakat, dunia kerja, maupun pemerintah dalam peranan dan kapasitasnya masing-masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu akan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Sumber daya manusia yang bermutu, menurut Tilaar memiliki karakteristik antara lain: (1) manusia berwatak, yaitu manusia yang jujur, dapat dipercaya, suka bekerja keras, inovatif, (2) seorang yang pintar atau inteligent, (3) interpreneur dalam berbagai bidang kehidupan, dan (4) watak yang kompetitif yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan dunia terbuka abad 21. Lebih lanjut, Tilaar mengemukakan bahwa dalam kehidupan yang penuh kompetisi seperti saat ini menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap mutu barang dan jasa juga semakin tinggi. Hanya barang dan jasa yang bermutu saja yang dihargai dan dibutuhkan masyarakat. Tingginya tuntutan terhadap mutu barang dan jasa akhirnya juga berdampak kepada tuntutan mutu pendidikan (sekolah).⁹⁹

Mutu merupakan kebutuhan utama setiap orang, setiap institusi bahkan setiap Negara, Sehingga muncul slogan *Quality is everybody business*, usaha untuk memperoleh dan meningkatkan mutu merupakan agenda utama setiap orang.¹⁰⁰

⁹⁹ Sitti Roskina Mas. *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: Zahr Publishing, 2017), hlm.2.

¹⁰⁰ Rini Wahyuni Siregar, Uswatun Hasanah Usnur, Rizki Rahayu, Nanda Miranda, Maya Sari Dewi, Salman Alfarisi, *et al. Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022), Cet. I., hlm.3.

Menurut Nur Azman, mutu atau kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, juga bisa berarti derajat atau taraf kepandaian, kecakapan, dan sebagainya. Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.¹⁰¹

Dalam konteks mutu atau kualitas pendidikan, seseorang mengatakan sekolah itu bermutu, maka bisa dimaknai bahwa lulusannya baik, gurunya baik, prasarana seperti gedungnya baik, dan sebagainya. Untuk menandai sesuatu itu bermutu atau tidak seseorang memberikan label dengan sebutan-sebutan tertentu, seperti sekolah unggulan, sekolah teladan, sekolah percontohan, sekolah model dan lain sebagainya.¹⁰²

b. Standar Mutu Pendidikan

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan.¹⁰³ PP Nomor 19 Tahun 2005 sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:¹⁰⁴

1. Standar Isi
2. Standar Proses

¹⁰¹ Riyuzen Praja Tuala. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah*, (Bandar Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2018), hlm.38.

¹⁰² *Ibid.* hlm.40.

¹⁰³ Uhar Saharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Cet. I., hlm.232.

¹⁰⁴ Mokh. Fakhruddin Siswopranoto. *Standar Mutu Pendidikan*, Volume 6. Nomor 1. Al-Idaroh: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2022, hlm. 25, (<https://jurnal.stituwjombang.ac.id>, diakses tanggal 9 Desember 2023).

3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar sarana dan prasarana
5. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan
8. Standar penilaian.¹⁰⁵

c. Faktor-Faktor Utama Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah, Sudarwan Danim mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu (1) Kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat; (2) Guru, Perlibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah; (3) Siswa, Pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa; (4) Kurikulum, Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals (tujuan) dapat dicapai secara maksimal; (5) Jaringan kerjasama, Jaringan kerjasama

¹⁰⁵ Uhar Saharsaputra. *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Cet. I., hlm.233.

tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) tetapi dengan institusi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat terserap dengan baik di dunia kerja.¹⁰⁶

Mutu dalam konteks Islam merefleksikan konsep ihsan, yaitu berbuat baik atau mencapai tingkat kebaikan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal barang maupun jasa, yang dapat berwujud dalam bentuk yang nyata maupun tidak nyata. Konsep ihsan ini didasarkan pada ajaran bahwa manusia seharusnya berbuat baik kepada semua pihak sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Selain itu, dalam perspektif Islam, ihsan juga mengandung makna larangan untuk berbuat kerusakan atau melakukan hal yang merugikan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Konsep ini terkandung dalam ajaran Al-Qur'an, di mana disebutkan tentang orang yang mengerjakan sesuatu dengan indah (muhsin) sebagai bentuk dari kata kerja ihsan, menegaskan pentingnya berbuat baik dan menjalani kehidupan dengan keindahan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari.

Indikator kualitas dalam lembaga pendidikan mencakup berbagai aspek yang menggambarkan keseluruhan kualitas dan keberhasilan suatu institusi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di antara indikator-indikator tersebut terdapat nilai moral yang tinggi, pencapaian hasil ujian yang sangat baik, serta dukungan yang diberikan oleh orang tua dan masyarakat setempat, yang semuanya menjadi tolak

¹⁰⁶ Mokh. Fakhruddin Siswopranoto. *Standar Mutu Pendidikan*, Volume 6. Nomor 1. Al-Idaroh: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2022, hlm.25, (<https://jurnal.stituwjombang.ac.id>, diakses tanggal 9 Desember 2023).

ukur penting dalam mengevaluasi kualitas suatu lembaga pendidikan. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang melimpah, baik dalam hal bahan pembelajaran maupun infrastruktur, juga menjadi kontributor yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas dari institusi, karena hal ini memegang peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Proses yang berkualitas dimulai dengan kesadaran bahwa upaya menuju kualitas tidak dapat dilakukan secara santai, melainkan memerlukan dedikasi dan kesungguhan. Seorang pendidik harus menekankan pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak sembarangan, karena hal tersebut dapat diartikan sebagai mengurangi nilai dan makna suatu tindakan dalam pencarian ridha Allah atau mengurangi kedudukan Tuhan.¹⁰⁷

Dari konsep mutu pendidikan yang sudah diuraikan, guru merupakan faktor utama dalam penentu mutu atau kualitas pendidikan. Untuk menjadikan pendidikan itu berkualitas maka, guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi dirinya sebagai tenaga profesional guna untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik yang professional.

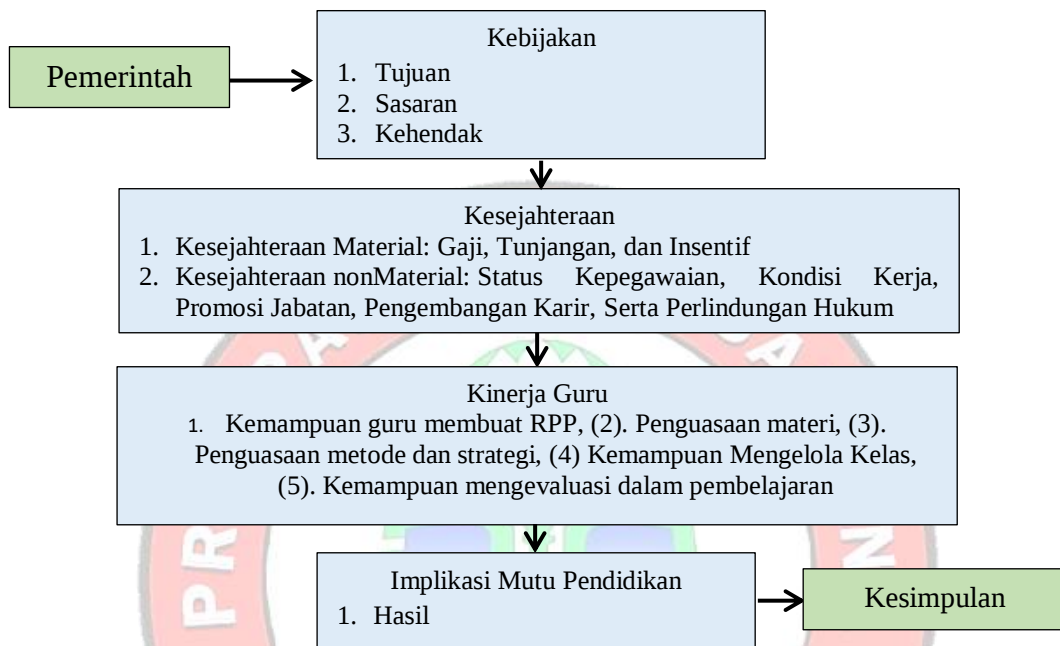
D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Jadi, kerangka berpikir ini merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah

¹⁰⁷ Ansori, Supangat, & Kasful Anwar Us. *Mutu pendidikan dalam perspektif Islam*, Volume 4. Nomor 1. Jurnal Journal Of Educational Administration And Leadership, 2023, hlm.42, (<http://jeal.ppj.unp.ac.id>), diakses tanggal 3 Juni 2024).

dideskripsikan. Kerangka berpikir dilengkapi dengan skema untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman dan cara kerja peneliti.¹⁰⁸

Berikut kerangka pikir yang dibuat dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian

¹⁰⁸ Annita Sari, Dahlan, Ralph August Nicodemus Tuhumury, Yudi Prayitno, Willem Hendry Siegers, Supiyanto, & Anastasia Sri Werdhani. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkas Pelangi 2023), Cet. I., hlm.71.